ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Peoho yang berkedudukan di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini diterbitkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Desa Peoho memiliki total luas wilayah sebesar 795 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Desa Peoho meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Desa Puudongi.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Desa Tanggeau dan Desa Ranoteta.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Desa Sumber Rejeki.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Desa Pondouwae, Kelurahan Watubangga, dan Desa Gunung Sari.

Penegasan batas wilayah Desa Peoho dilaksanakan melalui penentuan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang digambarkan dalam peta batas desa dengan tingkat ketelitian geometri 1:6.500. Penetapan batas ini murni untuk kepentingan administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak-hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Desa; Desa Peoho; Kecamatan Watubangga; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.